



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2023/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Je Endri Winara bin Joni Efrizal;
Tempat lahir : Tembakak;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/20 April 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Tembakak Way Sindi Kecamatan Karya
Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2023;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Yazmi Dona, S. H., M. M., M.H., CLA., dan Yulistia Ningsih, S. Kom, S. H., Advokat pada Kantor Hukum Yazmi Dona, S. H & Partners beralamat di Jalan Lintas Barat Pekon Pemerihan Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Januari 2023 yang telah didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 21 Maret 2023 Nomor 15/SK/HK/2023/PN Liw;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 31/Pen.Pid.B/2023/PN Liw tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pen.Pid.B/2023/PN Liw tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-29/Krui/Eoh.2/04/2023 tanggal 12 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri." melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BE 5967 MD, nomor rangka MH1HB41166K218978, nomor mesin HB41E1224780;

Dikembalikan kepada Saksi Budi Utama bin Kholil;

- 1 (satu) buah gembok warna hitam merek Majesty;
- 1 (satu) buah grendel pintu;

Dikembalikan kepada Saksi Eliati Martina binti Khoirudin;

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-03/Krui/Eoh.2/03/2023, tertanggal 20 Maret 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Je Endri Winara bin Joni Efrizal pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Warung Kukuh yang beralamat di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 00.20 WIB, Terdakwa yang sudah memiliki niat mencuri di warung untuk mengambil isi warung yang akan digunakan untuk keuntungan pribadi Terdakwa dan juga akan diberikan Terdakwa kepada pacarnya. Terdakwa mencari lokasi warung yang akan dicuri menggunakan sepeda motor milik temannya yaitu Saksi Budi Utama bin Kholili dengan alasan untuk pergi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Liw



keluar sebentar membeli minuman lalu Terdakwa menggunakan motor tersebut ke arah Labuhan Jukung lalu ke Pekon Seray namun tidak menemukan lokasi/warung yang ingin dicuri. Setelah itu Terdakwa menuju Way Redak dan melihat warung kukuh milik Saksi Eliati Martina binti Khoirudin yang beralamat di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya 100 (seratus) meter dari Warung Kukuh kemudian berjalan kaki menuju warung. Terdakwa lalu melihat pintu warung tersebut digembok. Kemudian Terdakwa berkeliling di sekitaran warung mencari besi sebagai alat untuk merusak gembok dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah paku panjang sekira 12 cm yang digunakan Terdakwa untuk membuka gembok hingga rusak dan belum sempat terlepas dari pintu Terdakwa dipergoki oleh anak Saksi Eliati Martina binti Khoirudin yaitu Saksi Kukuh Habibilah bin Sugianto sehingga Terdakwa melarikan diri dan Saksi Kukuh Habibilah bin Sugianto mengejarnya namun tidak berhasil menangkap Terdakwa namun Saksi Kukuh Habibilah bin Sugianto berhasil mengamankan 1 (satu) unit motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BE 5967 MD yang Terdakwa gunakan untuk mencari warung yang akan dicuri dan membawanya ke rumah sehingga Terdakwa kembali lagi ke warung tempat kejadian untuk mengambil motor tersebut yang ternyata sudah diamankan oleh Saksi Kukuh Habibilah bin Sugianto sehingga saat itu Terdakwa ditangkap dan mengakui bahwa terdawalah yang berusaha melakukan pencurian tersebut sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Pesisir Tengah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Je Endri Winara bin Joni Efrizal pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Warung Kukuh yang beralamat di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 00.20 WIB, Terdakwa yang sudah memiliki niat mencuri di warung untuk mengambil isi warung yang akan digunakan untuk keuntungan pribadi Terdakwa dan juga akan diberikan Terdakwa kepada pacarnya. Terdakwa mencari lokasi warung yang akan dicuri menggunakan sepeda motor milik temannya yaitu Saksi Budi Utama bin Kholili dengan alasan untuk pergi keluar sebentar membeli minuman lalu Terdakwa menggunakan motor tersebut ke arah Labuhan Jukung lalu ke Pekon Seray namun tidak menemukan lokasi/warung yang ingin dicuri. Setelah itu Terdakwa menuju Way Redak dan melihat warung kukuh milik Saksi Eliati Martina binti Khoirudin yang beralamat di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya 100 (seratus) meter dari Warung Kukuh kemudian berjalan kaki menuju warung. Terdakwa lalu melihat pintu warung tersebut digembok. Kemudian Terdakwa berkeliling di sekitaran warung mencari besi sebagai alat untuk merusak gembok dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah paku panjang sekira 12 cm yang digunakan Terdakwa untuk membuka gembok hingga rusak dan belum sempat terlepas dari pintu Terdakwa dipergoki oleh anak Saksi Eliati Martina binti Khoirudin yaitu Saksi Kukuh Habibilah bin Sugianto sehingga Terdakwa melarikan diri dan Saksi Kukuh Habibilah bin Sugianto mengejanya namun tidak berhasil menangkap Terdakwa namun Saksi Kukuh Habibilah bin Sugianto berhasil mengamankan 1 (satu) unit motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BE 5967 MD yang Terdakwa gunakan untuk mencari warung yang akan dicuri dan membawanya ke rumah sehingga Terdakwa kembali lagi ke warung tempat kejadian untuk mengambil motor tersebut yang ternyata sudah diamankan oleh Saksi Kukuh Habibilah bin Sugianto sehingga saat itu Terdakwa ditangkap dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa terdakwa yang berusaha melakukan pencurian tersebut sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Pesisir Tengah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (tiga) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Eliati Martina binti Khoirudin dan Saksi Tamzirullah bin M. Alwi (Alm.), yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Eliati Martina binti Khoirudin:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena warung milik Saksi telah dibongkar oleh Terdakwa, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB, yang beralamat di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa warung tersebut bernama Warung Kukuh, karena Saksi memberi nama warung tersebut dengan nama anak dari Saksi yaitu Kukuh Habibillah bin Sugianto;
- Bahwa belum ada barang di warung yang hilang karena Terdakwa dipergoki oleh Saudara Kukuh Habibillah bin Sugianto saat ia sedang berusaha merusak kunci pintu warung, hingga akhirnya Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mulanya Saudara Kukuh Habibillah bin Sugianto melihat Terdakwa sedang berusaha membuka kunci pintu warung, kemudian Saudara Kukuh Habibillah bin Sugianto berteriak sehingga Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh Saudara Kukuh Habibillah bin Sugianto, akan tetapi tidak berhasil ditangkap. Saat itu Saksi melihat Saudara Kukuh Habibillah bin Sugianto menggiring 1 (satu) unit motor ke rumah, ketika di halaman rumah Saksi Terdakwa datang dari kejauhan dan Saksi langsung memanggil Peratin yang berada di depan rumah, akhirnya Terdakwa mengakui ia yang akan membongkar warung Saksi;
- Bahwa Saksi yang terakhir kali mengunci gembok pintu warung tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menggunakan alat bantu berupa paku ukuran besar untuk merusak pintu warung;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cantolan kunci warung bengkok akan tetapi Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang di dalam warung
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi;

Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Tamzirullah bin M. Alwi (Alm.):

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena warung milik warga Saksi yaitu Saksi Eliati Martina binti Khoirudin telah dibongkar oleh Terdakwa, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB, yang beralamat di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi merupakan Peratin setempat dan rumah Saksi berada tepat di depan rumah Saksi Eliati Martina binti Khoirudin;
- Bahwa belum ada barang di warung yang hilang karena Terdakwa dipergoki oleh anak dari Saksi Eliati Martina binti Khoirudin yang bernama Saudara Kuku Habibillah bin Sugianto saat ia sedang berusaha merusak kunci grendel pintu warung, hingga akhirnya Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Eliati Martina binti Khoirudin menggedor rumah Saksi dan menceritakan warungnya telah dibongkar oleh Terdakwa yang saat ini berada di rumahnya, selanjutnya Saksi dan Saksi Eliati Martina binti Khoirudin datang ke warung dan bertemu dengan Terdakwa. Saat ditanya, Terdakwa mengakui berniat untuk mengambil barang-barang di dalam warung dan telah merusak grendel pintu warung, akan tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saudara Kuku Habibillah bin Sugianto. Ketika melarikan diri, ternyata sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa justru tertinggal di warung, sehingga Terdakwa kembali lagi ke warung dan meminta maaf, serta memohon agar sepeda motor tersebut dikembalikan karena bukan miliknya. Setelah mendengar pengakuan Terdakwa, Saksi selaku Peratin Pekon Way Redak melaporkan kejadian tersebut ke Bhabinkamtibmas Pekon Way Redak dan Anggota Polsek Pesisir Tengah datang mengamankan Terdakwa dan barang bukti;

Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Je Endri Winara bin Joni Efrizal di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah membongkar sebuah warung di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengambil uang dan barang-barang yang ada di warung tersebut karena Terdakwa dipergoki oleh pemilik rumah;
- Bahwa Terdakwa telah merencanakan perbuatannya dengan mencari sebuah warung sebagai target, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa dengan alasan untuk pergi keluar sebentar, lalu Terdakwa menggunakan motor tersebut ke arah Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa, selanjutnya berkeliling di Pekon Seray untuk mencari warung akan tetapi tidak ditemukan tempat yang tepat, akhirnya Terdakwa menuju Way Redak dan menemukan sebuah warung di pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa memarkirkan motor sekitar 100 (seratus) meter dari warung tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju warung dan setiba di sana Terdakwa melihat pintu warung dalam keadaan digembok, lalu Terdakwa berkeliling di seputaran rumah mencari besi yang dapat digunakan untuk membuka kunci gembok warung dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah paku. Ketika Terdakwa sedang mencongkel gembok pintu warung tersebut Terdakwa memaksa hingga bengkok tetapi belum terlepas dari pintunya, pemilik warung justru memergoki Terdakwa, sehingga Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh pemilik warung namun tidak berhasil. Pada akhirnya Terdakwa kembali lagi karena motor yang digunakan oleh Terdakwa tertinggal dan telah dibawa oleh pemilik warung;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu sebuah besi berupa paku panjang sekitar 12 cm warna cokelat;
- Bahwa tujuan Terdakwa membongkar warung yaitu akan mengambil uang dan barang-barang yang ada di dalamnya untuk Terdakwa berikan kepada pacar yang akan merantau ke Jawa;
- Bahwa Terdakwa memasuki warung tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Liw



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BE 5967 MD, nomor rangka MH1HB41166K218978, nomor mesin HB41E1224780;
- 1 (satu) buah gembok warna hitam merek Majesty;
- 1 (satu) buah grendel pintu;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut Saksi-saksi mengenalinya, Terdakwa juga membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah membongkar sebuah warung milik Saksi Eliati Martina binti Khoirudin di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB;
2. Bahwa benar tujuan Terdakwa membongkar warung tersebut yaitu akan mengambil uang dan barang-barang yang ada di dalamnya untuk Terdakwa berikan kepada pacar yang akan merantau ke Jawa;
3. Bahwa benar Terdakwa telah merencanakannya dengan mencari sebuah warung sebagai target, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama Saudara Budi Utama bin Kholili dengan alasan untuk pergi keluar sebentar, lalu Terdakwa menggunakan motor tersebut ke arah Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa, selanjutnya berkeliling di Pekon Seray untuk mencari warung akan tetapi tidak ditemukan tempat yang tepat, akhirnya Terdakwa menuju Way Redak dan menemukan sebuah warung di pinggir jalan;
4. Bahwa benar setelah itu Terdakwa memarkirkan motor sekitar 100 (seratus) meter dari warung tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju warung dan setiba di sana Terdakwa melihat pintu warung dalam keadaan digembok, lalu Terdakwa berkeliling di seputaran rumah mencari besi yang dapat digunakan untuk membuka kunci gembok warung dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah paku. Ketika Terdakwa sedang mencongkel gembok pintu warung tersebut Terdakwa memaksa hingga bengkok tetapi belum terlepas dari pintunya, anak dari Saksi Eliati Martina binti Khoirudin yang bernama Saudara Kukuh Habibillah bin Sugianto justru memergoki



Terdakwa, sehingga Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh Saudara Kukuh Habibillah bin Sugianto namun tidak berhasil. Pada akhirnya Terdakwa kembali lagi karena motor yang digunakan oleh Terdakwa tertinggal dan telah dibawa oleh Saudara Kukuh Habibillah bin Sugianto;

5. Bahwa benar saat ditanya oleh Saksi Eliati Martina binti Khoirudin dan Saksi Tamzirullah bin M. Alwi (Alm.), Terdakwa mengakui berniat untuk mengambil barang-barang di dalam warung dan telah merusak grendel pintu warung, serta Terdakwa meminta maaf dan mohon agar sepeda motor tersebut dikembalikan karena bukan miliknya, kemudian Saksi Tamzirullah bin M. Alwi (Alm.) selaku Peratin Pekon Way Redak melaporkan kejadian tersebut ke Bhabinkamtibmas Pekon Way Redak dan Anggota Polsek Pesisir Tengah datang mengamankan Terdakwa dan barang bukti;
6. Bahwa benar Terdakwa menggunakan alat bantu sebuah besi berupa paku panjang sekitar 12 cm warna cokelat;
7. Bahwa benar Terdakwa memasuki warung tersebut tanpa izin dari Saksi Eliati Martina binti Khoirudin selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- Dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP; atau
- Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain dimana Hakim dapat bebas untuk menyatakan dakwaan mana yang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Liw



telah terbukti sehingga dalam perkara ini Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Hakim mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yakni Dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;
6. Unsur “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak



melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Je Endri Winara bin Joni Efrizal atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang" ialah membawa atau memindahkan sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud sehingga berada di bawah kekuasaannya yang nyata, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil barang" dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa apabila seseorang baru memegang saja suatu barang, dan belum berpindah tempat, maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri, melainkan baru mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruh atau sebagian milik orang lain" adalah barang yang dimaksud disini bukan miliknya sendiri, jadi merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa akan mengambil uang dan barang-barang di warung milik Saksi Eliati Martina binti Khoirudin yang beralamat di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, namun demikian ketika Terdakwa sedang mencongkel gembok pintu



warung tersebut Terdakwa memaksa hingga bengkok tetapi belum terlepas dari pintunya, anak dari Saksi Eliati Martina binti Khoirudin yang bernama Saudara Kukuh Habibillah bin Sugianto justru memergoki Terdakwa, sehingga Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa di dalam Bab IX Buku I KUHP (tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang), tidak dijumpai rumusan arti atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan istilah "percobaan", KUHP hanya merumuskan batasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, yaitu Pasal 53 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa percobaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 (1) KUHP akan dipertimbangkan dalam unsur keenam yaitu unsur "jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang" dapat dinyatakan terpenuhi apabila unsur keenam mengenai percobaan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" terdiri dari definisi tentang kesengajaan yang terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- a. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- b. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang



menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;

- c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* telah diartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest HOG E RAAD*, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti: bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*); bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*); tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon-Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957);

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak



seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu membongkar sebuah warung di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB tanpa izin dari Saksi Eliati Martina binti Khoirudin sebagai pemilik warung tersebut, yang mana Terdakwa telah merencanakan telah merencanakan perbuatannya dengan mencari sebuah warung sebagai target, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa dengan alasan untuk pergi keluar sebentar, lalu Terdakwa menggunakan motor tersebut ke arah Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa, selanjutnya berkeliling di Pekon Seray untuk mencari warung akan tetapi tidak ditemukan tempat yang tepat, akhirnya Terdakwa menuju Way Redak dan menemukan sebuah warung di pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa memarkirkan motor sekitar 100 (seratus) meter dari warung tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju warung dan setiba di sana Terdakwa melihat pintu warung dalam keadaan digembok, lalu Terdakwa berkeliling di seputaran rumah mencari besi yang dapat digunakan untuk membuka kunci gembok warung dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah paku. Ketika Terdakwa sedang mencongkel gembok pintu warung tersebut Terdakwa memaksa hingga bengkok tetapi belum terlepas dari pintunya, pemilik warung justru memergoki Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan, tujuan Terdakwa membongkar warung tersebut yaitu akan mengambil uang dan barang-barang yang ada di dalamnya untuk Terdakwa berikan kepada pacar yang akan merantau ke Jawa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan, dengan demikian kualifikasi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa “di waktu malam” sesuai dengan ketentuan Pasal 98 KUHP adalah keadaan antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya menurut Majelis Hakim adalah sebuah bangunan dengan kondisi tertutup, atau suatu pekarangan yang terdapat tanda-tanda atau batas di sekelilingnya, sehingga untuk dapat masuk ke pekarangan atau tempat tersebut harus terdapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu membongkar sebuah warung di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB, yaitu keadaan antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang mana menurut ketentuan Pasal 98 KUHP, waktu tersebut termasuk ke dalam kategori malam hari dan lokasi pencurian tersebut terjadi di sebuah warung yang merupakan bangunan tertutup;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka kualifikasi unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” ialah untuk dapat mengambil barang milik orang lain tersebut, Terdakwa melakukan suatu perbuatan dengan atau tanpa menggunakan alat tertentu sehingga kondisi barang atau barang di sekitarnya yang mulanya masih dalam kondisi baik menjadi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan untuk dapat mempermudah perbuatannya tersebut ataupun

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Liw



sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu, dan akibat dari perbuatan tersebut barang berada dalam penguasaannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah paku untuk mencongkel gembok pintu warung dan memaksanya hingga bengkok tetapi belum terlepas dari pintunya, akan tetapi pemilik warung justru memergoki Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa menggunakan alat bantu sebuah besi berupa paku panjang sekitar 12 cm warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim kualifikasi unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP dapat diketahui unsur-unsur percobaan terdiri dari 3 hal, yaitu: ada niat, ada permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak sendiri”

Menimbang, bahwa sub unsur “niat” itu sama dengan kesengajaan, dalam hal percobaan selesai;

Menimbang, bahwa dikatakan percobaan selesai apabila Terdakwa telah melakukan semua perbuatan yang diperlukan untuk terjadinya kejahatan, tetapi akibat yang terlarang tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah merencanakan perbuatannya dengan mencari sebuah warung sebagai target, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama Saudara Budi Utama bin Kholili dengan alasan untuk pergi keluar sebentar, lalu Terdakwa menggunakan motor tersebut ke arah Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa, selanjutnya berkeliling di Pekon Seray untuk mencari warung akan tetapi tidak ditemukan tempat yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Liw



tepat, akhirnya Terdakwa menuju Way Redak dan menemukan sebuah warung di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, setelah itu Terdakwa memarkirkan motor sekitar 100 (seratus) meter dari warung tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju warung dan setiba di sana Terdakwa melihat pintu warung dalam keadaan digembok, lalu Terdakwa berkeliling di seputaran rumah mencari besi yang dapat digunakan untuk membuka kunci gembok warung dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah paku. Ketika Terdakwa sedang mencongkel gembok pintu warung tersebut Terdakwa memaksa hingga bengkok tetapi belum terlepas dari pintunya, anak dari Saksi Eliati Martina binti Khoirudin yang bernama Saudara Kukuh Habibillah bin Sugianto justru memergoki Terdakwa, sehingga Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh Saudara Kukuh Habibillah bin Sugianto namun tidak berhasil. Pada akhirnya Terdakwa kembali lagi karena motor yang digunakan oleh Terdakwa tertinggal dan telah dibawa oleh Saudara Kukuh Habibillah bin Sugianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eliati Martina binti Khoirudin dan Saksi Tamzirullah bin M. Alwi (Alm.) yang saling bersesuaian di persidangan, Terdakwa mengakui berniat untuk mengambil barang-barang di dalam warung dan telah merusak grendel pintu warung, serta Terdakwa meminta maaf dan mohon agar sepeda motor tersebut dikembalikan karena bukan miliknya, kemudian Saksi Tamzirullah bin M. Alwi (Alm.) selaku Peratin Pekon Way Redak melaporkan kejadian tersebut ke Bhabinkamtibmas Pekon Way Redak dan Anggota Polsek Pesisir Tengah datang mengamankan Terdakwa dan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, niat Terdakwa sudah berubah menjadi kesengajaan karena telah diwujudkan dalam bentuk perbuatan, dengan demikian sub unsur "niat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur "permulaan pelaksanaan" merupakan persoalan pokok dalam percobaan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mulyatno perbuatan pelaksanaan harus memenuhi 3 syarat, yaitu secara obyektif, secara subyektif, dan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, sebagaimana penjelasan berikut:

1. Secara obyektif, apa yang telah dilakukan Terdakwa harus mendekatkan kepada kejahatan yang dituju, atau dengan kata lain harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut;



2. Secara subyektif, dipandang dari sudut niat, harus tidak ada keraguan lagi bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu ditujukan atau diarahkan pada kejahatan yang tertentu tadi; dan
3. Merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa bertolak dari pandangan atau teori percobaan yang obyektif materiil, Simons berpendapat pada delik formil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumusan delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, Terdakwa mencongkel gembok pintu warung dan memaksa hingga bengkok tetapi belum terlepas dari pintunya, saat itu Terdakwa dipergoki oleh Saudara Kuku Habibillah bin Sugianto, sehingga Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh Saudara Kuku Habibillah bin Sugianto namun tidak berhasil, meskipun pada akhirnya Terdakwa kembali lagi karena motor yang digunakan oleh Terdakwa tertinggal dan telah dibawa oleh Saudara Kuku Habibillah bin Sugianto;

Terdakwa telah mulai melakukan perbuatan seperti yang disebut dalam rumusan delik pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yaitu “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dan pada saat itu dipergoki oleh Saudara Kuku Habibillah bin Sugianto, dengan demikian Terdakwa dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pelaksanaan yang oleh karenanya dapat dituntut telah melakukan percobaan pencurian, maka unsur “permulaan pelaksanaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur “tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” mempunyai konsekuensi formil (di bidang processuil) yang harus disebutkan didalam surat dakwaan dan dibuktikan karena unsur ini tidak merupakan unsur yang melekat pada percobaan, jadi tidak bersifat accessoir, ia merupakan unsur yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut: adanya penghalang fisik, walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik, adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor/keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sub unsur sebelumnya yaitu sub unsur “permulaan pelaksanaan”, tidak selesainya perbuatan Terdakwa dikarenakan Terdakwa dipergoki oleh Saudara Kukuh Habibillah bin Sugianto yang sedang mencongkel gembok pintu warung, sehingga Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh Saudara Kukuh Habibillah bin Sugianto namun tidak berhasil, meskipun pada akhirnya Terdakwa kembali lagi karena motor yang digunakan oleh Terdakwa tertinggal dan telah dibawa oleh Saudara Kukuh Habibillah bin Sugianto, dengan demikian unsur “tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur-unsur percobaan yaitu “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keenam tentang percobaan terpenuhi, maka unsur kedua yaitu unsur “mengambil sesuatu barang” harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi Eliati Martina binti Khoirudin;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;



Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BE 5967 MD, nomor rangka MH1HB41166K218978, nomor mesin HB41E1224780;

merupakan barang milik Saksi Budi Utama bin Kholil maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Budi Utama bin Kholil;

- 1 (satu) buah gembok warna hitam merek Majesty;
- 1 (satu) buah grendel pintu;

merupakan barang milik Saksi Eliati Martina binti Khoirudin maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Eliati Martina binti Khoirudin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Je Endri Winara bin Joni Efrizal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BE 5967 MD, nomor rangka MH1HB41166K218978, nomor mesin HB41E1224780;

Dikembalikan kepada Saksi Budi Utama bin Kholil;

- 1 (satu) buah gembok warna hitam merek Majesty;
- 1 (satu) buah grendel pintu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Eliati Martina binti Khoirudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, Paisol, S. H., M. H. sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S. H., dan Indri Muharani, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desriyanto HD., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Andri Timur, S. H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S. H.

Paisol, S. H., M. H.

Indri Muharani, S. H.

Panitera Pengganti,

Desriyanto HD.